

Ahmad Zarkasih, Lc

SEPATU
DARI
KULIT
BABI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Sepatu Kulit Babi

Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc

33 hlm

JUDUL BUKU

Kawin Paksa

PENULIS

Ahmad Zarkasih, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

23 february 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar	5
Bab 1 : Mensucikan Najis	7
A. Mensucikan Benda Mutanajis.....	7
B. Mensucikan Najis	8
1. Khamr Menjadi Cuka	9
2. Kulit Hewan Bangkai Yang Disamak.....	10
3. Najis Berubah Jadi Hewan.....	12
Bab 2 : Samak Mensucikan Kulit Bangkai	14
A. Samak Mensucikan, Kecuali Kulit Babi	15
Dikecualikan Kulit Babi dan Kulit Anjing.....	16
B. Samak Tidak Mensucikan	18
C. Hanya Halal Dimakan	20
D. Semua Kulit Hewan	22
Bab 3 : Samak Kulit Babi	24
A. Keumuman Dalil	24
A. Najis Babi Masih Diperselisihkan.....	24
B. Kelemahan Dalil al-Malikiyah	26
Bab 4 : Sepatu Kulit Babi	28
Profil Penulis	30

Pengantar

Penyamakan kulit adalah proses memperbaiki karakteristik kulit mentah (skin dan hide) yg labil (mudah rusak, perishable) menjadi kulit olahan (leather) yg lebih stabil (awet, tahan lama). Kulit hewan yang belum diolah sangat rentan oleh pengaruh fisik, kimia, biologi, cuaca sehingga menjadi busuk. Melalui teknologi penyamakan kulit yang mudah rusak berubah menjadi kering, keras dan kaku (lebih awet). Bahasa Inggrisnya penyamakan adalah tanning.

Dan kulit olahan yang sudah menjadi leather, banyak digunakan untuk pembuatan baju, jaket sampai sepatu.

Salah satu masalah yang sering ditanyakan dalam hal kaitannya dengan kulit hewan yang disamak adalah jika ada benda yang terbuat dari kulit babi. Apakah samak bisa mensucikan kulit hewan najis tersebut?

Apalagi dalam kebudayaan orang Indonesia kebanyakan yang hampir mayoritasnya punya kebiasaan beribadah dengan madzhab al-Syafi'iyah yang mana anjing dan babi itu adalah hewan yang sangat dijauhkan dari pergaulan karena memang najis.

Dan kenajisan babi serta anjing bagi kebanyakan orang Indonesia adalah sesuatu yang mutlak dan

tidak bisa ditawar lagi. Tidak heran 2 hewan inilah yang selalu menjadi korban *bully* para penceramah. Karena disebut najis sebab keanjingan dan kebabiannya. Bukan sebab lain.

Kita tahu hewan-hewan lain yang memang haram dimakan tapi tidak najis; seperti srigala, harimau dan sejenisnya. Itu semua bukan najis, ketika hidup. Namun ketika mati, jadi bangkai, itulah najis, jadi najisnya bukan karena ia hewan yang haram dimakan, akan tetapi najis karena ia mati, bangkai.

Tapi anjing dan babi itu najis, bukan karena ia bangkai. Toh hidupnya pun ia najis. Najis karena hewan 2 itu adalah anjing dan babi. Ya najis karena ia anjing dan najis karena ia babi. Substansi hewan itulah yang najis.

Jadi masalah kemudian, jika kulit keduanya atau salah satunya jadi bahan dasar pembuatan jaket atau sepatu.

Selamat membaca dan menikmati.

Ahmad Zarkasih

Bab 1 : Mensucikan Najis

A. Mensucikan Benda Mutanajis

Kalau kita memakai baju, lalu baju yang kita pakai itu terkena kotoran burung misalnya, maka baju itu disebut dengan istilah *mutanajis*; yakni benda yang terkena najis. Maka, karena statusnya yang masih menempel najis, tidak boleh dipakai untuk melakukan ibadah yang disyaratkan kesucian pakaian di dalamnya.

Untuk mensucikan benda atau barang yang disebut dengan *mutanajis*, mudah. Cukup najis yang menempel tersebut dihilangkan. Sehingga barang tersebut bisa kembali suci.

Untuk menghilangkannya, banyak cara yang bisa dilakukan. Bisa dengan disiram dengan air, bisa dikerik, bisa juga dijemur, yang pada intinya kesemua itu haruslah membuat najis itu menjadi hilang.

Cara pensuciannya tentu sesuai dengan jenis najis yang menempel tersebut. Bisa saja najis yang menempel adalah najis ringan, atau biasa disebut najis *mukhaffafah*. Seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air asi ibu menempel di baju atau di kain.

Maka cara pensuciannya cukup dipercikan air saja ke posisi dimana najis itu berada. Dengan begitu,

benda tersebut kembali suci.

Atau bisa saja najis yang menempel itu adalah najis besar, atau biasa yang disebut dengan istilah najis *mughalladzah*. Seperti baju atau kain, atau bahkan tangan yang dijilat oleh anjing.

Maka tangan atau kain tersebut dikatakan mutanajis dengan najis besar. Setidaknya itu menurut madzhab al-Syafi'iyah. Karenanya, mensucikannya pun harus dengan tenis mensucikan najis besar; yakni dengan membasuh bagian tersebut dengan air 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan tanah.

Sedangkan selain najis besar dan najis ringan, yakni najis sedang atau biasa disebut dengan istilah najis *mutawasithah*, cara pensuciannya mesti dihilangkan 'ain najisnya.

B. Mensucikan Najis

Beberapa orang mempertanyakan benarkah najis bisa disucikan? Karena najis itu substansinya justru bertentangan dengan suci. Berbeda dengan mutanajis, yakni benda yang terkena najis. Untuk mensucikannya dengan menghilangkan najisnya dari benda itu. Maka ia kembali suci.

Sedangkan najis, apa mungkin bisa disucikan? Sedangkan ia sendiri adalah najis.

Ternyata dalam syariah, najis bisa menjadi suci. Entah itu memang najis itu yang berubah menjadi suci, atau mungkin saja dia disucikan oleh manusia.

Setidaknya ada 3 cara di mana najis bisa berubah

menjadi suci.

1. Khamr Menjadi Cuka

Khamr adalah minuman memabukkan yang mengandung etanol dari hasil fermentasi buah. Biasanya khamr tradisional itu terbuat dari buah anggur dan juga kurma. Bahkan sudah disebutkan dalam al-Qur'an bahwa 2 buah itulah yang mampu berubah menjadi khamr.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
حَسَنًا

Dan dari buah kurma dan anggur kalian jadikan minuman yang memabukkan dan juga rezeki yang baik. (al-Nahl 67)

Menurut Jumhur ulama 4 madzhab, Khamr adalah benda najis, yang bukan hanya haram dikonsumsi, tapi juga haram diperjual belikan karena ia najis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar berjudi berhala mengundi nasib dengan panah adalah rijsun termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah :

90)

Nah, khamr yang memabukkan karena di dalamnya ada unsur etanol tersebut, pada satu waktu bisa berubah menjadi cuka, yang mana etanol di dalamnya berubah menjadi asam asetat dan hilanlah unsur memabukkanya.

Proses itu bisa terjadi dengan sendiri atau bisa juga berproses dengan campur tangan manusia yang mengolahnya.

Dan ketika khamr itu sudah berubah menjadi cuka, statusnya yang najis berbuah menjadi suci. Karena memang kenajisan khamr ada pada unsur yang memabukkannya. Katika unsur itu hilang, hilang juga kenajisannya. Berubah menjadi benda suci.

Hanya saja memang, dari kalangan 4 madzhab mempermasalahkan jika khamr itu berubah menjadi cuka karena sebab perubahannya sendiri, artinya tanpa ada ampur tangan manusia, semua sepakat ia menjadi suci.

Sedangkan jika perubahannya itu disebabkan campur tangan manusia, maka khamr itu tetap menjadi najis. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah.

2. Kulit Hewan Bangkai Yang Disamak

Salah satu cara yang disahkan oleh syariat untuk merubah najis menjadi suci adalah dengan cara samak. Objeknya adalah kulit hewan bangkai yang ingin dimanfaatkan. Maka agar bisa dimanfaatkan,

syaratnya adalah harus suci. Dan untuk bisa jadi suci, kulit tersebut haruslah disamak.

Penyamakan kulit adalah proses memperbaiki karakteristik kulit mentah (skin dan hide) yg labil (mudah rusak, perishable) menjadi kulit olahan (leather) yg lebih stabil (awet, tahan lama). Kulit hewan yang belum diolah sangat rentan oleh pengaruh fisik, kimia, biologi, cuaca sehingga menjadi busuk. Melalui teknologi penyamakan kulit yang mudah rusak berubah menjadi kering, keras dan kaku (lebih awet). Bahasa Inggrisnya penyamakan adalah tanning.

Imam Nawawi Banten dalam kitabnya *Kasyifatu Saja*, menyebut:

Samak dalam bahasa arab adalah al-Dabgh [الدبغ], yakni memperbaiki kulit bangkai dengan menghilangkan kelembabannya yang membuat kulit cepat rusak.¹

Hewan yang diambil kulitnya untuk dimanfaatkan, bisa jadi hewan tersebut adalah hewan yang halal dimakan, dan bisa juga hewan yang tidak halal dimakan.

Untuk hewan yang halal dimakan, kulitnya bukanlah bangkai yang najis. Ia suci. Akan tetapi proses tanning atau samak diperlukan guna untuk membuat kulitnya tersebut bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama.

Sedangkan hewan yang tidak halal dimakan, maka

¹ *Kasyifatu Saja, Nawawi bin Umar al-Jawi (hal. 42)*

kulitnya bangkai karena memang hewan tersebut ketika hilang nyawanya, ia menjadi bangkai. Seluruh bagian tubuhnya. Maka tanning atau samak berfungsi selain memperbaiki kulit, ia juga berguna untuk membuatnya menjadi suci.

Dasar kesuciannya adalah beberapa hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari sahabat Ibnu Abbas:

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

“Jika kulit itu telah disamak, maka ia telah suci”

Dan juga dengan hadits lain yang juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas ra:

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

“Setiap kulit yang disamak, maka ia telah suci”
(HR. Ibnu Majah, Tirmidzi, Al-Nasa’i)

Dan samak, hanyalah berlaku untuk mensucikan bagian kulit saja. Ia tidak bisa mensucikan bagian bangkai yang lain. Termasuk dagingnya.

3. Najis Berubah Jadi Hewan

Hewan itu pada umunya adalah suci, selama ia masih hidup. Dan ada jenis hewan yang ia lahir dari kotoran yang merupakan najis. Salah satunya adalah belatung.

Belatung secara universal dikenal dalam bahasa Inggris dengan sebutan 'maggot. Sebenarnya, belatung merupakan larva alias bakal lalat.

Sebelum bisa terbang dan memiliki sayap, lalat akan berbentuk serupa larva atau belatung. Belatung tentu dimulai dari sebuah perkawinan antara lalat jantan dan betina. Umumnya, lalat jantan akan hinggap di atas tubuh lalat betina dan menyalurkan sel-sel sperma untuk dibuahi di dalam tubuh lalat betina.

Sel-sel telur lalat betina kemudian akan dibuahi di dalam rahim lalu menetas hingga berjumlah ratusan bahkan ribuan larva.

Saat menetas inilah, kemudian lalat betina akan meletakkan larva atau bayi-bayi lalat ditempat-tempat yang dinilai 'strategis' yaitu tempat-tempat jorok dan kotor yang dianggap dapat memberikan suplai makanan kepada larva atau bayi lalat.

Sang larva atau bayi lalat akan terus berada di tempat atau sarang 'strategis' tersebut hingga ia dewasa dan tercukupi segala kebutuhan nutrisinya.

Bab 2 : Samak Mensucikan Kulit Bangkai

Dalam proses pembuatannya, tentu kulit babi yang dijadikan bahan untuk membuat sepatu itu tidak bisa langsung dipakai, melainkan setelah proses pembersihan kulit itu sendiri sebelumnya. Karena tidak mungkin kulit yang masih kasar dan kotor itu didesain sedemikian rupa menjadi sepatu.

Proses pembersihan kulit itu disebut dengan istilah samak dalam bahasa Indonesia, dan disebut dengan istilah [دباغة] “*dibaghah*” dalam bahasa Arab. Yaitu proses pembersihan kulit hewan dengan menggerusnya dan menghilangkan kotorannya, lemak serta bau busuk. Entah itu dengan proses manual atau juga dengan mesin.

Jadi, sejatinya hukum memakai sepatu yang terbuat dari kulit babi itu kembali kepada permasalahan apakah penyamakan kulit hewan itu membuat kulit itu menjadi suci dan boleh dimanfaatkan? Kalau boleh, apakah kulit babi juga termasuk kulit yang menjadi suci dengan penyamakan atau tidak?

Dalam hal penyamakan kulit hewan, apakah penyamakan itu membuatnya suci atau tidak, ulama berbeda pendapat.

1. Samak mensucikan semua kulit hewan kecuali kulit babi,

2. Samak tidak mensucikan kulit secara mutlak,
3. Samak hanya mensucikan kulit hewan Yang halal dagingnya,
4. Samak mensucikan semua kulit hewan secara mutlak.

A. Samak Mensucikan, Kecuali Kulit Babi

Ini adalah pendapatnya madzhab Syafi'iyah dengan madzhab Hanafiyah, bahwa samak itu mensucikan semua kulit hewan, baik yang dagingnya halal dimakan atau tidak, kecuali kulit babi.

Dalil yang mereka gunakan ialah beberapa hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari sahabat Ibnu Abbas:

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

“Jika kulit itu telah disamak, maka ia telah suci”

Dan juga dengan hadits lain yang juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas ra:

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

“Setiap kulit yang disamak, maka ia telah suci”
(HR. Ibnu Majah, Tirmidzi, Al-Nasa’i)

Hadits-hadits diatas dengan tegas menyatakan bahwa kulit hewan -apapun itu hewannya karena redaksi haditsnya umum- jika telah disamak, maka

penyamakannya itu ialah pensuciannya. Jika telah suci, maka boleh untuk dimanfaatkan.

Dikecualikan Kulit Babi dan Kulit Anjing

Setelah bersepakat sucinya kulit hewan apapun yang disamak, mereka bersepakat bahwa penyamakan tidak berlaku untuk kulit babi, walaupun disamak, tetapi tidak bisa mensucikan. Karena mereka berpandangan bahwa babi itu najis bukan karena kotoran atau sejenisnya, tapi babi itu najis karena dia babi.

Salah satu dalil yang digunakan ialah ayat 145 surat Al-An'am:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.....

“katakanlah (Wahai Muhammad) aku tidak menemukan apa-apa yang diharamkan dari apa yang diwahyukan kepadaku berupa makanan kecuali bangkai, darah yang mengalir, dan juga daging babi, karena ia adalah Rijs (Najis)...”

Jadi memang babi itu 'Ain-nya sendiri najis. Status kenajisannya paten, bukan karena sesuatu yang menempel pada tubuhnya, melainkan karena memang ia najis. Karena memang itu najis baik hidup atau mati, maka apapun bentuk pensuciannya tidak akan membuat hukumnya berubah, Karena ia

najis dzatnya.²

Satu hal yang membedakan antara dua madzhab ini bahwa madzhab Syafi'iyah mengecualikan satu binatang lagi selain babi yang penyamakan kulitnya tidak mensucikan, yaitu anjing.

Sama seperti pengecualian babi, menurut madzhab Syafi'iyah babi itu kedudukannya sama seperti babi yang najis itu ialah najis besar dan ia najis dzatnya. Jadi status kenajisannya bukan karena apa-apa, melainkan karena ia anjing.

Sebagaimana diketahui masyhurnya bahwa dalam madzhab ini, anjing dan babi adalah binatang yang kenajisannya ialah najis besar (*Mughalladzoh*).³

Dikatakan *Mugholladzoh*, karena memang cara mensucikan benda atau tubuh yang terkena jilatan anjing itu harus dicuci tujuh kali dan salah satunya dengan debu. Ini yang membedakan najis anjing dengan najis lainnya yang cara mensucikannya cukup dengan dihilangkan bekasnya tanpa perlu mengulang 7 kali bilasan.⁴

Ini dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya, dari sahabat Abu Hurairah – *radhiyallahu 'anhu*:-

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أَوْ لَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِتُرَابٍ

² Hasyiyah Ibnu Abidin 1/136, Al-Majmu' 1/214

³ Al-Majmu' 1/214

⁴ Al-Umm 1/19

“kalau anjing menjilat bejana salah satu dari kalian, maka (cara mensucikannya) ia harus mencucinya 7 kali dan cucian pertama atau salah satu cuciannya dicampur dengan debu (tanah)”.

Dalam kitabnya, Imam Al-Syairozi mengatakan bahwa:

وَأَمَّا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا
فَلَا يَطْهَرُ جِلْدُهُمَا بِالِدِّبَاغِ لِأَنَّ الدِّبَاغَ كَالْحَيَاةِ ثُمَّ
الْحَيَاةُ لَا تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فَكَذَلِكَ
الدِّبَاغُ

*“Anjing dan babi dan apa yang lahir dari keduanya, kulitnya itu tidak bisa suci dengan disamak. Karena samak itu seperti kehidupan (Al-Hayah), anjing dan babi itu hidupnya saja sudah najis. Hidupnya anjing dan babi saja tidak bisa mengangkat kenajisannya, dengan begitu sama juga tidak bisa”.*⁵

B. Samak Tidak Mensucikan

Ini adalah salah satu pendapatnya madzhab Malikiyah yang masyhur (Imam Malik punya 2 riwayat pendapat), dan juga salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad bin Hanbal⁶, bahwa samak itu tidak bisa mensucikan kulit hewan secara mutlak. Apapun hewannya, samak sama sekali tidak bisa

⁵ Al-Muhadzdzab 1/27

⁶ Bidayah Al-Mujtahid 73, Al-Mughi 1/66

membuatnya suci.

Madzhab ini berdalil dengan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan secara umum bahwa bangkai itu diharamkan. Dan kulit hewan yang mati itu hukumnya hukum bangkai, ia tidak suci. Karena tidak suci maka tidak bisa digunakan.

Selain ayat, mereka juga berdalil dengan hadits Ibnu 'Ukaim yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu daud dalam *Sunan* keduanya. Sahabat 'Ukaim berkata bahwa Rasul saw mengirim surat sekitar sebulan atau dua bulan yang berisi larangan untuk memanfaatkan kulit walaupun sudah disamak:

أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا
تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ

*“telah datang kepada kami, pemberitahuan (kitab) dari Nabi saw: janganlan kalian memanfaatkan kulit hewan yang telah disamak”*⁷

Maksud haditsnya jelas bahwa walaupun telah ada informasi yang menunjukkan kulit hewan itu suci setelah disamak, akan tetapi hadits ini datang belakangan dan menghapus hadits-hadits

⁷ Hadits ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab *Sunan*-nya. Sheikh Shofiyurrahman Al-Mubarakafury dalam kitabnya *Tuhfatul-Ahwadzi* yang memang menjadi syarah atas kitab *Sunan Al-Tirmidzi*, menjelaskan bahwa hadits ini tidak dipakai sebagai dalil oleh jumhur ulama karena memang hadits ini derajatnya *Mursal*. Diketahui bahwa Ibnu 'Ukaim tidak pernah mendengar langsung dari Nabi saw, akan tetapi ia hanya diceritakan saja, yang dalam istilah ilmu hadits disebut dengan *Hikayah*. Bahkan ada beberapa ahli hadits yang meragukan status Ibnu 'Ukaim sebagai sahabat. (*Tuhfatul-Ahwadzi* 5/328)

sebelumnya, dengan bukti bahwa ini dikatakan sebelum wafat beliau sekitar sebulan atau 2 bulan.

Adapun hadits-hadits yang membolehkan itu, madzhab ini mengatakan bahwa yang dimaksud suci dalam hadits-hadits itu hanya suci dalam arti bahasa yang bermakna bersih (bukan suci bermakna hukum). Karena itu boleh memanfaatkannya dengan alasan *rukshoh*.⁸

Tapi kembali lagi seperti madzhab yang lain bahwa *rukshoh* itu juga tidak termasuk kulit babi. Maksudnya, madzhab ini membolehkan kita untuk memanfaatkan kulit hewan yang disamak dengan alasan *rukshoh* tapi tidak untuk kulit babi.

Babi tetap pada keharamannya. Karena memang madzhab ini berpendapat bahwa hewan yang haram dagingnya dan tidak bisa disembelih untuk jadi halal, kulitnya juga tidak suci walaupun dengan samak. Dan babi secara *Ijma'* bahwa hewan ini tidak halal dimakan dan tidak suci walau disembelih.⁹

C. Hanya Halal Dimakan

Ini adalah salah satu dari 3 pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan oleh para ulama madzhab tersebut. Pendapat pertama telah lewat bahwa sama tidak mensucikan kulit hewan sama sekali. Pendapat kedua ini, yaitu samak hanya mensucikan hewan yang dagingnya halal dimakan.

Dalil madzhab ini ialah hadits Nabi saw yang

⁸ Al-Fawakih Al-Dawani 2/286

⁹ Hasyiyah Al-Dusuqi 1/54

diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dari sahabat Salamah bin Al-Muhabbiq, mengatakan bahwa:

ذَكَاةُ الأَدِيمِ دِبَاغُهُ

“Penyembelihan kulit itu dengan menyamaknya”

Dalam hadits ini, Nabi saw menyamakan penyamakan dengan penyembelihan, karena hewan menjadi halal dimakan kalau sudah disembelih. Ini mengisyaratkan bahwa penyamakan itu hanya berlaku pada hewan yang boleh disembelih. Dan hewan yang hanya boleh disembelih ialah hewan yang halal dagingnya. Maka sama pun demikian, hanya berlaku pada hewan yang halal dagingnya.

Pendapat ketiga Imam Ahmad ialah: Samak mensucikan kulit hewan yang sewaktu hidupnya ialah hewan yang suci walaupun haram dimakan, seperti keledai.

Dalilnya sama seperti yang digunakan oleh madzhab Syafi’iyah dan hanafiyah selumnya. Dan kenapa hewan yang najis ketika hidupnya dikecualikan? Beliau beralasan bahwa samak itu hanya mengangkat najis yang terjadi karena sebab matinya hewan tersebut. Adapun yang telah najis sejak hidupnya, maka penyamakan tidak bisa mengangkat status najisnya.¹⁰

¹⁰ Al-Mughi 1/66, Kasysyaful-Qina’ 1/54

D. Semua Kulit Hewan

Ini adalah pendapatnya madzhab Al-Dzohiriyah dan beberapa ulama dari kalangan Malikiyah seperti Syahnun dan juga Abu Yusuf dari kalangan hanafiyah, bahwa samak mensucikan semua kulit hewan termasuk kulit babi.

Dalil yang dipakai oleh madzhab ini sejatinya sama dengan yang digunakan oleh madzhab Syafiiyyah dan Hanafiyah, hanya saja madzab Zohiriyah ini tidak mengecualikan hewan apapun. Karena menurutnya hadits yang ada itu datang dengan redaksi yang umum. Lalu kenapa ada yang dikecualikan?

Termasuk juga berdalil dengan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dalam *shahih*-nya dari sahabat Ibnu Abbas, terkait domba yang mati dan menjadi bangkai. Kemudian Rasul saw mengatakan kepada Ibnu Abbas:

هَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوا : إِيَّاهَا مَيْتَةً ، فَقَالَ : إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا

“apakah tidak kalian ambil kulitnya dan kalian manfaatkan, dengan begitu itu lebih mantaaf untuk kalian?” para sahabat berkata: “tapi itu bangkai?” Nabi saw menjawab: “Yang haram itu memakannya”.

Dalam hadits jelas bahwa Nabi membedakan hukum daging dan hukum kulit hewan tersebut. Domba itu memang haram dimakan karena ia

bangkai, akan tetapi kulitnya punya hukum berbeda yang bisa menjadi suci jika disamak.

Begitu juga babi, menurut madzhab ini. yang diharamkan dari babi ialah makan dagingnya, sedangkan kulitnya bisa disamak. Terlebih lagi bahwa memang madzhab ini tidak memandang babi sebagai hewan yang najis dzatnya.¹¹

Terkait dengan hadits Ibnu 'Ukaim yang menjadi dalil madzhab Malikiyah, dikatakan bahwa hadits ini tidak layak untuk dijadikan dalil, karena memang sanadnya tidak kuat. Artinya hadits ini ada cacatnya.

Karena dalam riwayat lain dikatakan bahwa hadits ini muncul sebelum wafatnya Nabi setahun, ada yang bilang juga 3 hari sebelum. Initinya tidak ada kesepakatan redaksi dalam hadits ini, itu bukti bahwa hadits ini tidak kuat, karena banyak riwayat yang berbeda.

Dan juga disebutkan oleh beberapa ahli hadits bahwa hadits ini diragukan sampai ke Nabi saw, karena Ibnu 'Ukaim pun diragukan apakah dia sahabat atau bukan. Terlebih lagi bahwa dalam hadits ini pun Ibnu 'ukaim tidak langsung mnedengar dari Nabi saw. Ini yang dinamakan dengan hadits *mursal*.

Dan pendapat ini juga yang banyak diikuti oleh beberapa ulama kontemporer belakangan ini, salah satunya ialah DR. Abdullah Al-Faqih, sebagaimana yang termaktub dalam fatwanya di bank fatwa website [islamweb\[.\]net](http://islamweb[.]net).

¹¹ Al-Muhalla 7/525

Bab 3 : Samak Kulit Babi

Setelah memaparkan pendapat dari masing-masing kelompok, kebanyakan ulama kontemporer sepertinya sepakat dengan pendapatnya Madzhab Al-Zohiri yang mengatakan bahwa setiap kulit hewan, apapun itu jika sudah disamak maka menjadi suci, termasuk kulit babi.

Alasannya:

A. Keumuman Dalil

Tentunya dalil-dalil yang digunakan oleh madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah serta madzhab Al-Zohiri, kesemuanya mempunyai redaksi yang umum, bahwa kulit yang sudah disamak itu telah suci. Tidak membedakan antara yang boleh dimakan atau tidak, tidak juga membedakan antara babi atau bukan, tidak juga membedakan antara yang ketika hidupnya suci atau tidak.

Semua hadits yang ada itu beredaksi dengan redaksi kalimat umum, maka ini harus dimutlakkak sebagaimana redaksi hadits tersebut, yaitu keumumannya. Dan tidak bisa dikhususkan beberapanya saja.

A. Najis Babi Masih Diperselisihkan

Tentang pengkhususan babi yang dianut oleh madzhab syafi'iyah dan Hanafiyah yang

mengatakan pengkhususan babi karena babi adalah hewan yang najisnya ialah najis dzat, itu juga masih diperselisihkan.

Kalau ia haram dimakan semua sepakat, bahkan itu sudah menjadi Ijma' (konsesus) ulama sejagad raya. Akan tetapi kenajisannya secara dzat itu masih diperselisihkan. Buktinya bahwa Madzhab Maliki tidak menganggap babi najis ketika hidup, ia menjadi najis ketika mati.¹²

Terlihat bahwa memang dzatnya babi itu najis masih diperselisihkan. Karena kalau memang dzatnya najis, maka tidak ada bedanya hidup dan mati. Tapi nyatanya madzhab Maliki melihat bahwa hidupnya babi itu menjadikannya tidak najis.

Terlebih lagi bahwa madzhab syafi'iyah sendiri yang mengatakan bahwa babi adalah najis 'ain (dzat), mereka tidak bisa mengeluarkan dalil yang *sharih* (jelas/tegas) bahwa memang babi itu najis. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', mengatakan:

وَلَيْسَ لَنَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى نَجَاسَةِ الْخِنْزِيرِ فِي حَيَاتِهِ

*“Dan kami tidak punya dalil yang jelas atas kenajisan babi ketika hidupnya”*¹³

Karena memang masih diperselisihkan, bahkan tidak ada dalil yang jelas atas najisnya babi, maka perbedaan pendapat di sini masih mempunyai

¹² Bulghotus-Salik 1/43

¹³ Al-Majmu' 2/658

ruang yang bebas.

B. Kelemahan Dalil al-Malikiyah

Tentang hadits Ibnu 'Ukaim yang dipakai sebagai dalil oleh madzhab Malikiyah, bahwa hadits ini derajatnya tidak pada derajat yang bisa menjadi hujjah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hadits ini ialah hadits *Mursal*, yang disebabkan karena Ibnu 'Ukaim itu tidak mendengar langsung dari Nabi saw, akan tetapi ia mendapat cerita (*Hikayah*).¹⁴

Imam Ibnu Hajar Al-'Asqalini dalam kitabnya *Fathul-Baari* juga mengatakan hal sama terhadap hadits Ibnu 'Ukaim ini. Beliau mengatakan, walaupun hadits ini shahih menurut sebagian ahli hadits, akan tetapi berdalil dengan hadits ini merupakan berdalil yang lemah.

Kenapa?

Karena ada dalil yang lebih kuat yang bersebrangan maksudnya dengan hadits ini, yaitu hadits shahih yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Itu jauh lebih kuat dari hadits ini karena Ibnu 'Abbas mendengar langsung (*Sama'*), sedangkan Ibnu 'Ukaim dalam hadits ini tidak mendengar langsung melainkan diceritakan oleh orang lain.

Maka kemungkinan terputusnya sanad dalam hadits ini itu sangat terbuka. Karena itu Imam Ibnu Hajar menilai bahwa hadits ini sanadnya *Mudhthorib*

¹⁴ Tuhfatul-Ahwadzi 5/328

(goyah) karena sebab yang disebutkan tadi.¹⁵

Dan walaupun tetap menggunakan hadits ini sebagai dalil, hadits ini tidak cocok dengan masalah yang sedang diperbincangkan, yaitu suci atau tidaknya kulit hewan setelah disamak. Karena yang disebutkan dalam hadits Ibnu ‘Ukaim itu ialah larangan memanfaatkan “*Ihaab*” [إهاب].

Dan *Ihaab* dalam bahasa Arab memang bermakna kulit yang belum disamak, yaitu yang masih najis. Dan ini yang dikatakan oleh para ahli bahasa dan terekam dalam kamus-kamus mereka¹⁶. Sedangkan yang sudah disamak tidak lagi disebut dengan *Ihaab*.

¹⁵ Fathul-Baari 9/659

¹⁶ Al-Qamuus Al-Muhiith 1/60, Al-Mishbah Al-Muniir 1/28

Bab 4 : Sepatu Kulit Babi

Melihat apa yang sudah dipaparkan diatas, kulit babi yang disamak itu suci menurut satu pendapat dan pendapat lain mengatakan samak tidak bisa mensucikannya:

- Kulit babi **Najis**: Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali (salah satu riwayat)
- Kulit babi **Tidak Najis**: Madzhab Al-Zohiriyah

kesimpulannya bahwa mayoritas ulama madzhab fiqih melihat kenajisan kulit babi walaupun telah disamak, hanya madzhab Al-Zohiriyah.

Maka jika mengikuti pendapat jumhur, sepatu kulit babi tidak boleh dipakai karena itu najis. Karena najis itu haram dimakan, maka ia haram juga dimanfaatkan, kecuali dalam keadaan darurat.

Bahkan bukan hanya tidak boleh digunakan, najis juga dalam pandangan jumhur ulama tidak boleh diperjual belikan. Artinya memperjual belikannya sepatu kulit babi, hanya akan mendatangkan dosa. Karena memang terlarang.

Bukankah syarat sah barang untuk diperjual belikan adalah bukan barang najis, dan memiliki kemanfaatan yang halal?

Jadi dapatnya penjual keuntungan dari jual beli sepatu tersebut tidaklah halal, dan kepemilikan sepatu kulit babi bagi pembeli juga bukan sesuatu

yang direstui oleh syariat. Menurut pandangan ini; yakni kulit babi tidak bisa disucikan dengan samak.

Akan tetapi jika mengikuti dan mengamini pandangan madzhab Al-Zohiriyah, maka tidak mengapa memakai sepatu yang terbuat dari kulit babi, tidak ada larangan. Karena memang statusnya bukanlah najis, melainkan benda suci. Dan itu halal.

Wallahu a'lam.

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.

